

***KHURŪJ* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN *JAMĀ'AH TABLĪGH* PAKAPURAN AMUNTAI KALIMANTAN SELATAN**

Muhammad Rifqi Hidayat

Universitas Islam Kalimantan Jl. Adhyaksa Kayu Tangi
Banjarmasin. E-mail: rifqihidayat91@gmail.com

Abstract: *This article discusses the term of khuruj as a requirement of applying marriage for Jamaah Tabligh of Pakapuran Amuntai, South Kalimantan. This requirement is due to their belief that khuruj is a powerful tool to increase faith, while faith itself is the most important provision for the life of the world and in the hereafter, including marriage. In addition, the reservation stems from their fear about the inability of their young people in doing khuruj in a long time due to a variety of busy after marriage, as well as a manifestation of the Prophet Muhammad's suggestion to fill youth with obedience to God. Khuruj, as a condition of marriage in the case of the Jamaah Tabligh's members, is basically not regulated in Islamic law. Islamic law only requires the prospective groom to pay dowry to bride or do covenant of marriage. Within the perspective of the marriage covenant, it appears that the elements contained in such cases are in line with what is required in the legal basis and the terms of the marriage covenant. Therefore khuruj is not prohibited in Islamic law.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang *Khuruj* sebagai Syarat Pernikahan *Jamā'ah Tablīgh* Pakapuran Amuntai Kalimantan Selatan. Disyaratkannya *khuruj* dalam pernikahan *Jamā'ah Tablīgh* Pakapuran Amuntai Kalimantan Selatan dikarenakan keyakinan mereka bahwa *khuruj* merupakan salah satu sarana yang ampuh untuk meningkatkan iman, sedangkan iman itu sendiri adalah bekal yang paling utama untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat, termasuk pernikahan. Selain itu persyaratan tersebut berpangkal dari kekhawatiran mereka akan ketidaksanggupan para pemudanya untuk melakukan *khuruj* dalam waktu yang lama akibat berbagai kesibukannya pasca pernikahan, sekaligus sebagai manifestasi dari anjuran Nabi Muhammad untuk mengisi masa muda dengan ketaatan kepada Allah. *Khuruj* sebagai syarat nikah dalam kasus pernikahan anggota *Jamā'ah Tablīgh* ini pada dasarnya tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita atau mengadakan perjanjian pernikahan. Namun ketika ditilik dari perspektif perjanjian pernikahan, terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut selaras dengan apa yang dikehendaki dalam dasar hukum serta syarat perjanjian pernikahan. Oleh karena itu persyaratan *khuruj* tersebut tidak dilarang secara hukum.

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 04, Nomor 01, Juni 2014; ISSN:2089-7480

Kata Kunci: *Khuruj*, syarat pernikahan, *Jamā'ah Tabligh*.

Pendahuluan

Islam adalah agama sempurna dan satu-satunya yang diridai Allah. Sempurna dalam artian bahwa ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sebagaimana yang diterangkan Muhammad Ali As-Sābūni dalam kitab *Safwāh at-Tafāsīr*, bahwa yang dimaksud pada surah al-Maidah ayat 5 tentang kesempurnaan agama adalah kesempurnaan syariat,¹ yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Allah sebagai *Shāri'*, yang di dalamnya tercakup *habl min Allāh* dan *habl min an-nās*.

Salah satu bentuk konkrit dari *habl min an-nās* adalah pernikahan, yaitu sebuah akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk menikmati pihak satunya.²

Hubungan perkawinan merupakan suatu fitrah dan kecenderungan alami manusia sebagai makhluk jasmaniyah, namun ia harus diatur sedemikian rupa demi tercapainya tujuan pernikahan yang utama, yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat ar-Rūm ayat 21.

Demi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, ditetapkanlah hukum pernikahan dari berbagai aspeknya di dalam al-Qur'an maupun hadis. Secara umum, hukum pernikahan tersebut mencakup apa saja yang harus, boleh, atau dilarang dilakukan oleh para pihak sebelum pernikahan, saat pembacaan akad, ketika berlangsungnya pernikahan, dan pasca berakhirnya pernikahan. Hukum-hukum tersebut kemudian dipahami dan diajarkan oleh para ulama *madhābīb* sesuai dengan latar belakang masing-masing.

Di antara hukum-hukum tersebut misalnya sebelum pernikahan, pihak laki-laki diharuskan untuk bersedia membayar mahar (maskawin) kepada pihak perempuan yang menjadi simbol penghormatan Islam kepada kedudukan perempuan, dimana mahar tersebut hanya diperuntukkan kepada pihak istri dan tidak

¹ Muhammad Ali as-Sābūni, *Safwāh at-Tafāsīr*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 2001) 302.

² Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2004), 349.

boleh disentuh oleh siapapun tanpa kerelaannya.³ Kewajiban menunaikan mahar tersebut diterangkan dalam surat an-Nisā' ayat 4:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Batasan minimal atau maksimal atas kuantitas maupun kualitas mahar pada dasarnya tidak ditentukan dalam syariat, selama ia adalah sesuatu yang bernilai, banyak atau sedikit. Sesuatu yang bernilai tersebut bisa berupa materi ataupun non-materi seperti mengajarkan al-Qur'an kepada istrinya.⁴ Hal ini tersirat dalam sebuah hadis yang berbunyi:

Seorang wanita dari suku Bani Fazārah menikah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah pun bertanya *“Apakah kamu merelakan dirimu dan segala yang kamu punyai dengan sepasang sandal?”* wanita itu menjawab “ya”. Maka Rasulullah pun membolehkannya.⁵

Adapun saat berlangsungnya pernikahan, diperbolehkan pula bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian pernikahan, yaitu suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing pihak tersebut berjanji akan mentaati apa yang disebutkan dalam persetujuan itu.⁶ Hal ini didasarkan pada salah satu hadis Nabi yang berbunyi:

*“Syarat yang paling berhak untuk dipenubi adalah syarat yang dengannya dibalalkan kemaluan”.*⁷

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan terjanji pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk meminta perceraian jika

³ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 37.

⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II (Kairo: Dār al-Fath Li al- 'Ilām al-‘Arabiy, 1999), 102.

⁵ At-Tirmidhi, *Sunan at-Tirmidhi*, Juz II (Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1998), 411.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

⁷ Al-Bukhāri, *Sabih al-Bukhāri*, Juz III (Boulaq: al-Matba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1312 H), 190.

ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan harus diajukan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.⁸

Isi perjanjian pernikahan ini pada dasarnya adalah bebas, namun ada sedikit batasan yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu bahwa perjanjian tersebut boleh berupa apapun dan harus ditepati selama ia adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat pernikahan, atau dilarang oleh syariat. Oleh karena itu tidak sah jika syarat pernikahannya berupa tidak memberi nafkah batin maupun lahir, tidak ada pemberian mahar, harus menceraikan istri sebelumnya, dan lain-lain. Syarat-syarat seperti ini batal dengan sendirinya dan tidak boleh dipenuhi.⁹

Demikianlah beberapa aturan fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Selain dua hal di atas masih banyak lagi aturan fikih yang saling melengkapi satu sama lain yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebut saja nafkah, waris, pemeliharaan anak, talak, cerai gugat, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dipahami mengingat pernikahan merupakan sebuah ikatan paling suci dan paling kokoh atau disebut *mīthāqan galīẓan*, yang melahirkan banyak akibat hukum. Allah berfirman dalam surat an-Nisā ayat 4:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Namun betapapun banyaknya aturan-aturan fikih mengenai pernikahan tersebut, tentu masih ada beberapa kasus yang baru bermunculan dan belum tersentuh oleh fikih klasik. Hal ini dikarenakan seiring dengan berkembangnya zaman, maka akan semakin kompleks pula masalah-masalah hukum agama yang dihadapi ummat Islam.

Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Desa Pakapuran antara Bapak Ainur dan Ibu Fathimah, yaitu ketika Bapak Ainur

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 46.

⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 34.

mengajukan lamaran kepada calon mertuanya, ia diminta *khuruj* terlebih dahulu selama 40 hari sebelum melangsungkan pernikahan. Sang mertua dan Bapak Ainur sendiri memang merupakan pengikut *Jamā'ab Tablīgh*.¹⁰

Jamā'ab Tablīgh adalah sebuah komunitas informal yang pergerakannya berfokus dalam dakwah Islam. Gerakan tersebut didirikan tahun 1926 oleh Muhammad Ilyas di India. Saat ini *Jamā'ab Tablīgh* merupakan salah satu gerakan Islam terpenting di dunia muslim kontemporer, yang mana pengikutnya tersebar di seluruh penjuru. Hal ini terbukti pada tahun 1993 ketika diadakan musyawarah tahunan dalam skala internasional di Pakistan, pertemuan tersebut dihadiri lebih dari satu juta muslim dari sembilan puluh empat negara. Pertemuan tahunan ini kemudian menjadi perkumpulan muslim terbesar kedua di dunia setelah ibadah haji di Makkah.¹¹

Aktivitas *Jamā'ab Tablīgh* dipusatkan di masjid-masjid dan mushalla-mushalla, dengan tujuan untuk meramaikan masjid dan mengajak kembali ummat ini agar mencintai masjid. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu musyawarah, taklim, silaturahmi, muzakarah tentang pentingnya iman dan amal, dan sebagainya. Namun, kegiatan terpenting mereka adalah dakwah yang dikemas dalam bentuk *khuruj*.¹²

Khuruj artinya keluar, maksudnya yaitu keluar dari daerah kediaman untuk bergerak di jalan Allah, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, demi menjalin silaturahmi dan berdakwah atau tabligh.

Pelaksanaan *khuruj* didasarkan atas filosofi sederhana, yaitu bahwa manusia telah menghabiskan banyak waktunya untuk kebutuhan duniawi, maka apa artinya mengorbankan beberapa hari

¹⁰ Fitriana, *Wawancara*, 11 Desember 2011.

¹¹ Tim Penyusun, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Vol IV (New York: Oxford University Press, 1995), 165.

¹² Jamaah Tabligh, http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh, diakses tanggal 29 Desember 2011.

saja untuk totalitas dalam beribadah. Ia merupakan salah satu media untuk melatih pengorbanan seseorang di jalan Allah.¹³

Pada dasarnya, *khuruj* dilaksanakan tiga hari dalam sebulan, empat puluh hari dalam setahun, dan empat bulan selama seumur hidup. Namun *khuruj* juga tidak terikat kepada bilangan-bilangan tersebut, karena seseorang boleh melakukannya lebih ataupun kurang dari itu. Bahkan untuk santri atau pelajar ada *khuruj* satu hari, karena pada umumnya pelajar hanya memiliki satu hari libur dalam setiap minggunya, dan kegiatan belajar adalah hal yang lebih utama bagi mereka. Jadi jangka waktu *khuruj* ini lebih tergantung kepada kemampuan dan kesempatan masing-masing individunya.

Khuruj ini kemudian menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama tentang apa-apa yang berhubungan dengan pernikahan. Sebut saja masalah nafkah lahir untuk keluarga yang ditinggalkan, nafkah biologis untuk istri, pemeliharaan anak, dan lain-lain. Namun yang lebih menarik perhatian penulis adalah kasus salah satu pengikut *Jama'ah Tabligh* yang menjadikan *khuruj* sebagai syarat nikah, yaitu ketika seorang laki-laki mengajukan lamarannya, wali atau perempuan yang ingin dinikahi itu sendiri mensyaratkan sang laki-laki untuk melakukan *khuruj* terlebih dahulu sebelum menikah.

Kasus ini menjadi masalah, karena dalam fikih tidak pernah ada pembahasan mengenai syarat nikah dari pihak istri atau mertua yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan. Kajian fikih yang paling mendekati hal ini adalah mahar yang seyogyanya harus dipenuhi sebelum akad nikah, atau perjanjian pernikahan. Namun *khuruj* yang menjadi syarat nikah di sini bukanlah termasuk mahar maupun perjanjian pernikahan, karena ia bukanlah sesuatu yang bernilai langsung kepada pihak istri, sedangkan ia harus dilaksanakan sebelum pernikahan, berbeda dengan perjanjian pernikahan yang berlangsung saat berjalannya pernikahan dan bisa menjadi alasan permintaan cerai jika terjadi pelanggaran.

¹³ Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 3* (Bandung: Khoiru Umat, 2008), 148.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang *khuruj* sebagai syarat nikah anggota *Jama'ah Tabligh* di Desa Pakapuran Amuntai Kalimantan Selatan.

Sekilas tentang *Jama'ah Tabligh*

Jama'ah Tabligh adalah gerakan dakwah Islam yang didirikan tahun 1926 oleh Muhammad Ilyas (1885-1944) di India. Ciri khas gerakan ini adalah sifatnya yang longgar, anti politik, senantiasa menghindari khilafiah, dan lebih menekankan kepada pelaksanaan ibadah, pembinaan akhlak, penguatan ukhawah islamiah, serta penyebaran dakwah.¹⁴ Tujuan utama pendiriannya adalah untuk menjalankan tabligh atau dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah melalui amar makruf nahi mungkar.¹⁵

Tujuan tersebut tidak terlepas dari latar belakang kehidupan Muhammad Ilyas di India yang berhadapan dengan runtuhnya politik Islam oleh kekuasaan Inggris di India pada abad ke 19 sehingga menggerogoti keunggulan budaya-budaya Islam yang telah ditanam raja-raja muslim selama 700 tahun.¹⁶ Akibatnya gerakan-gerakan penyebaran agama Hindu yang agresif seperti *Shuddi* (pemurnian) dan *Sangathan* berkembang dengan kuat, gerakan tersebut berusaha secara masiv untuk mengembalikan orang India yang baru masuk Islam kepada agama Hindu.¹⁷

Pada awal abad ke-20, gerakan tersebut melakukan usaha-usaha luas untuk mengembalikan mereka yang telah meninggalkan agama Hindu dan beralih ke agama Islam selama masa kekuasaan politik kaum Muslimin di India. Sasaran utama kelompok-kelompok ini adalah masyarakat muslim “perbatasan”, yang masih memelihara banyak sekali warisan kepercayaan dan tradisi yang

¹⁴ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 16 (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991), 6.

¹⁵ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 77.

¹⁶ Abdul Aziz, *Varian-Varian Fundamentalisme di Indonesia* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 147.

¹⁷ Alwin Tanjung, *Tabligh Jamaat*, dalam <http://tanjungmadina.blogspot.com/2006/12/tabligh-jamaat.html> (27 Mei 2012).

berasal dari Hindu pada masa lalu.¹⁸ Saat Muhammad Ilyas mulai merintis gerakan *Jamā'ah Tabligh* di Mewat, kebanyakan suku Meos yang tinggal disana hanyalah muslim KTP yang masih menyembah dewa-dewa Hindu dan merayakan festival-festivalnya. Mereka bahkan tidak bisa melaksanakan salat ataupun mengucapkan syahadat dengan benar. Segala aspek kehidupan mereka seperti pernikahan, pemakaman, ataupun kelahiran anak dijalankan dengan cara Hindu.¹⁹

Muslim perbatasan inilah yang pada waktu itu menjadi sasaran utama dakwah Muhammad Ilyas, yaitu dengan memurnikan keislaman mereka melalui pendidikan mengenai iman dan ibadah yang dasariah demi menyelamatkan mereka dari hinduisasi.²⁰

Pada awalnya, gerakan ini dirintis dengan pengutusan tenaga muda lulusan Madrasah Deoband dan Sahanrapur untuk berdakwah di daerah Mewat, dimana penghuninya kebanyakan adalah muslim “perbatasan” yang masih melestarikan ajaran-ajaran Hindu. Tenaga-tenaga muda ini ditugaskan untuk membangun jaringan masjid dan madrasah untuk mendidik muslim “perbatasan” tersebut.

Namun dalam perjalanannya, ternyata model dakwah seperti ini dianggap tidak efektif oleh Muhammad Ilyas. Hal ini dikarenakan para guru hanya mampu mengulang ilmu yang mereka dapatkan dalam masa pendidikannya, dan tidak sanggup menjadi juru dakwah yang berjuang dari rumah ke rumah untuk mengingatkan kaum muslimin untuk melakukan kewajiban syariat Islam. Madrasah hanya bisa mencetak fungsionaris agama, bukan pekerja dakwah.

Kemudian pada tahun 1921 Muhammad Ilyas mulai memperkenalkan metode dakwah baru dengan cara berkeliling, mengorbankan waktu untuk berdakwah dari masjid ke masjid dan rumah ke rumah, yang saat ini lebih dikenal dengan *khuruj*.

¹⁸ Abdul Aziz, *Varian-Varian Fundamentalisme di Indonesia*, 149.

¹⁹ Tim Penyusun, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Vol IV (New York: Oxford University Press, 1995), 166.

²⁰ Tim Penyusun, *The Encyclopaedia of Islam*, Vol X (Leiden: Brill, 2000), 38.

Metode ini memperoleh respon yang sangat baik dari sejumlah ulama, diantaranya Syekh Rasyid Ahmad Kankui, Syekh Abdurrahman Syah, Syekh Ihtisyam, dan Abu Hasan Ali An-Nadhwi. Akhirnya pada tahun 1926, model dakwah ini diumumkan secara formal sebagai metode dakwah utama gerakan *Jama'ah Tabligh*.²¹

Khuruj dilakukan dari masjid ke masjid di luar daerah tempat tinggalnya, dengan keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukan duniawinya demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah.²² Tujuan utama dalam pelaksanaan dakwah tersebut adalah untuk memperbaiki diri sendiri (ishlah), bukan untuk memperbaiki orang lain.²³ Hal ini dikarenakan dakwah bukanlah hak prerogatif para ulama semata, sebaliknya ia adalah tanggung jawab seluruh umat Islam. Oleh karena itu dengan melakukan dakwah berarti seseorang telah memperbaiki dirinya akibat pelaksanaan dakwah tersebut.

Bukti keberhasilan gerakan ini dapat dilihat ketika diadakannya konferensi pertama di Mewat yang diadakan pada tahun 1941. Dalam konferensi tersebut hadir sekitar 25.000 orang yang diantaranya banyak datang dengan berjalan kaki, sehingga Syekh Abu al-A'la al-Maududi berpandangan bahwa gerakan *Jama'ah Tabligh* adalah langkah besar menuju Islamisasi masyarakat muslim India.²⁴

Pada zamannya, ruang lingkup gerakan ini hanya terbatas di India. Namun setelah ia meninggal pada tahun 1944, kepemimpinannya diteruskan oleh anaknya, Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, dan diperluas ke seluruh dunia. Selanjutnya, gerakan ini dipimpin oleh anak Muhammad Yusuf, Muhammad In'amul Hassan al-Kandahlawi bersama Syekh al-Hadis Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi yang sejak lama memainkan peranan utama.²⁵

²¹ Abdul Aziz, *Varian-Varian Fundamentalisme di Indonesia*, 149-150.

²² Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* 3, 147.

²³ Seputar Jamaah Tabligh, dalam <http://khuruj.tripod.com/> (17 Mei 2012).

²⁴ Abdul Aziz, *Varian-Varian Fundamentalisme di Indonesia*, 150.

²⁵ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* 3, 77.

Gerakan *Jamā'ah Tabligh* mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 1952, namun baru berkembang pesat pada tahun 70-an, terutama di masjid Jami' Kebon Jeruk Jakarta Pusat. Selain di Jakarta, perkembangan gerakan ini juga terlihat di Lampung pada tahun 1973 setelah kedatangan Maulana Luthfur Rakhman dari Bangladesh. Ketika beliau dan jamaahnya melaksanakan *khuruj* di masjid Al-Abror, Tanjung Karang. Sejak saat itu gerakan *Jamā'ah Tabligh* pun terus menyebar di seluruh penjuru nusantara.²⁶ *Jamā'ah Tabligh* berhasil menjalin hubungan baik dengan dua organisasi keagamaan besar lainnya, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terutama kepada para ulama serta pemudanya. Ketiga gerakan ini saling bahu-membahu dalam usaha untuk mengubah para pemeluk Islam *abangan* menjadi Islam *santri*.²⁷

Asal-usul nama *Jamā'ah Tabligh* sebenarnya hanyalah sebutan bagi mereka yang sering menyampaikan, sebagaimana jika orang menjual ikan maka orang-orang akan menyebutnya "penjual Ikan", atau jika orang menjual buah-buahan maka orang-orang akan memanggilnya "tukang buah". Hal ini dikarenakan usaha ini tidak mempunyai nama resmi, bahkan Muhammad Ilyas menyatakan bahwa seandainya beliau diharuskan memberikan nama pada usaha ini maka akan diberi nama "gerakan iman". *Jamā'ah Tabligh* secara resmi bukanlah suatu kelompok atau ikatan, tapi suatu gerakan untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya, tanpa memandang asal-usul madzhab atau aliran pengikutnya.²⁸

Aktivitas *Jamā'ah Tabligh* dipusatkan di masjid-masjid dan mushalla-mushalla. Hal ini dikarenakan pandangan mereka bahwa dalam Islam masjid adalah pusat cahaya dan penerangan sumber ilmu dan hidayah. Seharusnya di masjid ummat Islam dapat menimba ilmu-ilmu keislaman dan menjadi alim dan berakhlak mulia, dan seharusnya di masjid dilestarikan suasana ibadah untuk meningkatkan kualitas iman anggota jamaah. Alasan-alasan inilah

²⁶ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid II (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), 506.

²⁷ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, jilid III (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 280.

²⁸ Jamaah Tabligh, http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh (17 Mei 2012).

yang melatarbelakangi upaya *Jamā'ah Tabligh* untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah.²⁹

Oleh karena itulah banyak kegiatan *Jamā'ah Tabligh* diadakan di masjid, baik kegiatan harian, mingguan, ataupun bulanan. Kegiatan harian antara lain adalah musyawarah harian, taklim harian, zikir pagi petang dan amalan silaturrahmi. Kegiatan mingguan dapat berupa *jaulah* atau mengunjungi sesama muslim dan berbincang tentang pentingnya iman dan amal, pentingnya berusaha atas iman dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kegiatan bulanan dapat berupa *khurūj* selama tiga hari.³⁰

Walaupun demikian bukan berarti kegiatan *Jamā'ah Tabligh* hanya tentang *khurūj* dan masjid, karena *khurūj* itu sendiri hanyalah sepersepuluh dari kegiatan lainnya. Tiga hari dari tiga puluh hari, empat puluh hari dari satu tahun, dan empat bulan dari seumur hidup. Sisanya yang sembilan puluh persen adalah program *maqāmi*, yaitu program untuk menghidupkan agama di rumah dan kampung sendiri.³¹

Sekilas tentang *Khurūj*

Khurūj adalah salah satu metode dakwah dengan cara meluangkan waktu secara total untuk memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain agar berusaha atas iman, yang biasanya dilakukan dari masjid ke masjid di luar daerah tempat tinggalnya, dan meninggalkan keluarganya di rumah. Pada saat melakukan *khurūj*, seseorang diharuskan beri'tikaf dan bermalam di masjid tersebut.

Khurūj merupakan manifestasi dari cita-cita Muhammad Ilyas untuk melahirkan pekerja-pekerja dakwah. Bukan hanya menjadi fungsionaris agama belaka sebagaimana yang telah dicetak oleh ribuan madrasah. Melainkan menjadi mereka yang siap untuk berkeliling dari rumah ke rumah, masjid ke masjid, dan mengingatkan kaum muslimin untuk menjalankan syariat Islam.

²⁹ Abdul Aziz, *Varian-Varian Fundamentalisme di Indonesia*, 173.

³⁰ Jamaah Tabligh, http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh.

³¹ Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* 3, 147.

Urgensi *khuruj* bagi *Jamā'ah Tabligh* didasarkan pada ayat-ayat maupun hadis yang menunjukkan pentingnya dakwah, mengajak kepada kebenaran dan mencegah dari kemungkar. Di antaranya yaitu:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (Ali Imron ayat 110)

Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik beserta alasannya, yaitu karena melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalimat yang menekankan pentingnya dakwah ini bahkan didahulukan daripada iman kepada Allah, hal ini dikarenakan umat terdahulu pun memiliki iman, namun ada perkara khusus yang menjadikan umat Nabi Muhammad lebih istimewa dari umat-umat sebelumnya, yaitu dakwah. Oleh sebab itu, seharusnya umat ini mengutamakan tugas amar makruf nahi munkar, menjadikannya sebagai kerja sampingan saja tidaklah mencukupi.³²

Rasulullah pun menekankan mengenai pentingnya dakwah dalam suatu hadis yang berbunyi:

*“Perumpamaan orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang yang melanggarnya adalah seperti satu kaum yang berbagi tempat di sebuah kapal. Sebagian orang mendapat tempat di bagian atas, sedangkan sebagian yang lain mendapat tempat di lambung kapal. Orang-orang yang berada di lambung kapal, jika ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas. Mereka berkata, 'Sebaiknya kita lubangi saja lambung kapal ini (untuk mengambil air) agar tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas.' Jika keinginan mereka itu tidak dicegah, mereka semua akan binasa. Sebaliknya jika dicegah mereka semua akan selamat.”*³³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat yang dibiarkan bukan hanya

³² Muhammad Zakariyya, *Himpunan Kitab Fadhilah Amal* (Bandung: Pustaka Ramadhan, TT), 345-346.

³³ Bukhāri, *Sahih Bukhāri*, Juz III, 139.

berakibat pada pelakunya saja, namun berakibat negatif kepada seluruh masyarakat.

Perumpamaan dalam hadis di atas yang dicontohkan Rasulullah sangat jelas menggambarkan hal tersebut. Seperti sekelompok manusia yang naik sebuah kapal, dimana penumpang kapal yang berada di bawah, bermaksud untuk “tidak mengganggu” penumpang kapal yang berada di atas dan berinisiatif untuk melubangi kapal yang mereka tumpangi. Apabila penumpang yang berada di atas melihat hal tersebut namun membiarkannya, maka bisa dipastikan seluruh penumpang kapal tersebut akan tenggelam. Sebaliknya, jika mereka mencegah perbuatan yang akan dilakukan oleh sebagian penumpang kapal yang hendak melubangi kapal tersebut, maka mereka semua akan selamat. Demikian juga apabila ada seseorang yang berbuat maksiat, kemudian tidak ada yang mengingatkannya, maka semuanya akan hancur dan berdosa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah wajib bagi setiap muslim. Tidak benar jika dikatakan bahwa nahi mungkar merupakan fardhu kifayah, atau hanyalah kewajiban bagi kelompok-kelompok tertentu. Amar ma’ruf nahi mungkar merupakan kewajiban bagi semua orang beriman, apalagi bagi yang menyaksikan perbuatan munkar atau kemaksiatan tersebut.³⁴ Rasulullah bersabda:

*“Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Dan jika ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu maka camkan dalam hatinya bahwa itu adalah kemungkaran, itu adalah derajat iman yang paling rendah.”*³⁵

Rasulullah mengemukakan dalam hadis tersebut mengenai betapa pentingnya mencegah kemungkaran, baik dengan tangan,

³⁴ Rikza Maulan, *Perumpamaan Kaum yang Melanggar Perintah Allah SWT*, dalam <http://rikzamaulan.blogspot.com/2010/04/perumpamaan-kaum-yang-melanggar.html> (28 Mei 2012).

³⁵ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), 810.

lisan, maupun hatinya. Dengan demikian ia akan terbebas dari tanggung jawab tersebut.³⁶

Jika kerisauan hati ketika melihat kemungkaran adalah derajat iman yang paling rendah, lalu bagaimanakah iman mereka yang hatinya tidak bergetar saat kemungkaran ada dihadapannya? Maka dari itu melakukan dakwah menjadi kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali.

Sedangkan mengenai metode dakwah diterangkan dalam surah Yusuf ayat 108 yang berbunyi:

“Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.”

Perintah dalam ayat di atas mengandung empat prinsip dakwah, yaitu:

- a. *Al-Istimrāriyyah* (kontinuitas), yang dapat dipahami dari kata *ad'ū* (aku mengajak), kata tersebut merupakan *fi'l mudāri'* yang mengandung makna sedang berlangsung dan tidak boleh berhenti hingga hari kiamat.
- b. *Wudūb al-ghāyah* (tujuan yang jelas) dengan konsep *ilallāh*, bahwa setiap perbuatan hanya karena Allah dan mengajak hanya kepada Allah, bukan kepada suatu golongan atau simbol.
- c. *Wudūb al-minhāj* (sistem yang jelas) dengan prinsip *'alā basīrah* (atas dasar keyakinan hati), bukan *'alā al-basr* (sesuai dengan pandangan mata). Dalam berdakwah harus ada tertib supaya tidak terlalu tergesa-gesa ataupun terlalu santai, sehingga menyebabkan terlemparnya seseorang dari usaha dakwah.
- d. *Wujūd al-qiyādah* (adanya koordinasi) berdasarkan konsep *ana wa manittaba'ani*. Dengan demikian akan terwujud tanggung jawab, baik ketika berada di posisi *amīr* (pemimpin) maupun *ma'mūr* (yang dipimpin).³⁷

Dakwah harus dilakukan dengan cara yang dicontohkan Rasulullah, yaitu berdasarkan kepada empat prinsip di atas, namun

³⁶ Muhammad Zakariyya, *Himpunan Kitab Fadhibal Amal*, 348-349.

³⁷ An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah* (Bandung: Pustaka Al-Ishlah, TT), 18.

saat ini banyak yang cenderung kepada dakwah komersil yang mencari popularitas. Maka dari itu *Jama'ah Tabligh* mengangkat kembali prinsip pengorbanan harta dan jiwa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam berdakwah Rasulullah tidak pernah menunggu orang-orang mendatangi beliau, namun beliau sendiri yang mendatangi mereka, sebagaimana yang beliau lakukan di Thaif.

Allah menjelaskan mengenai prinsip pengorbanan ini dalam surah al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu banyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”

Dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga sifat seseorang yang sempurna imannya. Pertama, meyakini sebenar-benarnya akan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Kedua, tidak ada keraguan apapun dalam keyakinannya tersebut. Ketiga, mengorbankan harta dan jiwanya untuk memperjuangkan agama Allah. Siapapun yang berhasil memiliki ketiga sifat ini maka ia layak untuk mendapat gelar *al-Mu'min as-Sadiq*.³⁸

Rasulullah juga menyinggung mengenai pengorbanan ini dalam suatu hadis yang bunyinya sebagai berikut:

*“Sesungguhnya kalian berada pada zaman, yang jika diantara kalian meninggalkan sepersepuluh dari yang diperintah Allah, niscaya kalian binasa. Kemudian akan datang suatu zaman, siapa diantara mereka yang mengamalkan sepersepuluh dari apa yang diperintahkan, niscaya akan selamat.”*³⁹

Ulama mengatakan bahwa sepersepuluh perintah agama yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah amalan dakwah, bukan shalat, puasa, haji, atau zakat yang mempunyai bilangan-bilangan tersendiri dan tak bisa dikurangi. Akan tiba satu zaman, ketika

³⁸ Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, 220.

³⁹ Al-Tirmidhi, *Jami' at-Tirmidhi*, 530.

mereka yang bisa mengorbankan sepersepuluh saja dari hidupnya akan mendapatkan keselamatan.⁴⁰

Berdasarkan dalil-dalil inilah *khuruj* disandarkan, di mana ia merupakan suatu metode dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, yang dilaksanakan secara berjama'ah bersama sekelompok orang dengan misi yang sama, mengorbankan harta dan jiwa minimal sepersepuluh dari sumber daya usia yang telah diberikan Allah, 3 hari dalam satu bulan, 40 hari dalam satu tahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup. *Khuruj* merupakan perwujudan dakwah Rasulullah di masa kini, dengan berusaha mengingatkan umat manusia untuk menjalankan agama dari rumah ke rumah, tanpa menunggu orang lain mendatangi.

***Khuruj* sebagai Syarat Nikah**

Dakwah adalah kewajiban setiap umat Rasulullah yang beriman, bukan hanya kewajiban ulama, da'i, ataupun kelompok-kelompok tertentu saja. Pemikiran ini mengakar kuat dalam hati para anggota *Jama'ah Tabligh* dan menjadi motivasi mereka untuk berdakwah. Hal ini kemudian menimbulkan keyakinan bahwa dakwah merupakan salah satu sarana untuk menguatkan iman. Sebab iman merupakan bekal utama dalam hal apapun, termasuk pernikahan⁴¹

Berdasarkan alasan tersebut, Ainur disyaratkan oleh mertuanya untuk *khuruj* terlebih dahulu selama 40 hari sebelum menikah. Saat itu beliau serta calon istri masih kuliah di Mesir dan melaksanakan *khuruj* 40 hari tersebut disana. Walaupun sebenarnya sebelum melaksanakan pernikahan tersebut beliau sudah setahun aktif di *Jama'ah Tabligh* dan sering berangkat *khuruj*.

Alasan lain diharuskannya *khuruj* sebelum menikah yaitu karena dikhawatirkan pasca pernikahan akan sulit untuk melaksanakan *khuruj* dalam waktu yang lama seperti 40 hari, 4

⁴⁰ Rizal Ibnu Makmur, *Hadits Tentang Mengorbankan 1/10 Waktu untuk Dakwah!*, dalam <http://palangiran.blogspot.com/2012/05/hadits-tentang-mengorbankan-110-waktu.html> (28 Mei 2012).

⁴¹ Ainur, *Wawancara*, Amuntai, 3 Mei 2012.

bulan, dan seterusnya. Hal ini disebabkan tanggung jawab yang lebih berat ketika berkeluarga.⁴²

Kasus serupa juga terjadi di Kalua, yaitu antara Abdul Mu'in dan Nor Laila yang menikah pada tahun 2002. Ketika Abdul Mu'in mengajukan lamaran, pihak istri mensyaratkan kepada beliau untuk *khuruj* terlebih dahulu. Abdul Mu'in pun melaksanakan syarat tersebut dan berangkat *khuruj* selama tiga hari di daerah setempat.⁴³

Kegiatan dalam *Khurūj*

Khuruj dilaksanakan secara berkelompok, sekitar 10 hingga 15 orang, mengunjungi daerah-daerah sasaran yang telah ditentukan.⁴⁴ Selama *khuruj*, selain melaksanakan ibadah-ibadah *infrādi* seperti shalat berjamaah, dzikir pagi-sore, shalat tahajjud, shalat dhuha, dan lainnya, ada bermacam kegiatan yang menjadi ciri khas dan membedakan i'tikafnya *Jamā'ah Tabligh* dengan i'tikaf biasa.

Sebelum berangkat *khuruj*, para jamaah terlebih dahulu diberikan wejangan persiapan yang disebut *bayān hidāyah*. Dalam *bayān* tersebut diterangkan tentang dasar-dasar tabligh yang perlu diperhatikan ketika keluar di jalan Allah.⁴⁵ Selain itu jamaah juga ditekankan untuk kembali meluruskan niat *khuruj* yang ditujukan hanya karena Allah.⁴⁶

Kemudian jamaah diberangkatkan ke masjid atau musholla di tempat tujuan *khuruj* dan melakukan ibadah i'tikaf disana. Biasanya tujuan *khuruj* dalam tempo bilangan hari hanyalah daerah sekitar saja, sedangkan untuk *khuruj* 40 hari akan diarahkan ke provinsi lain. Khusus *khuruj* 4 bulan atau lebih tujuannya adalah ke luar negeri.

Hal pertama yang dikerjakan sesampainya jamaah pada tempat tujuan adalah musyawarah. Bagi *jamā'ah tabligh*, musyawarah

⁴² Fityan, *Wawancara*, Amuntai, 2 April 2012.

⁴³ Fitriana, *Wawancara*, via Facebook, 19 Juli 2012.

⁴⁴ Hidayatullah.com, *Berkelana Menebar Rahmat*, artikel dalam terbitan bulan oktober 1999, sebagaimana dikutip dalam <http://media.isnet.org/islam/Etc/Tabligh3.html> (27 Mei 2012).

⁴⁵ Sayid Abu Hassan Ali an Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009), 232.

⁴⁶ Ahmad Musta'ien, *Wawancara* via Facebook, 19 Mei 2012.

merupakan unsur penting dalam dakwah. Musyawarah dimaksudkan untuk menyatukan pikir, saran, dan cara kerja agar setiap orang bisa menerima dakwah dan mengamalkan agama. Musyawarah ibarat pengganti turunnya wahyu yang tidak akan turun lagi pasca meninggalnya Rasulullah.⁴⁷ Dalam suatu hadis disebutkan:

“*Barangsiapa yang hendak mengerjakan suatu urusan, lalu ia bermusyawarah dengan seorang muslim, niscaya Allah akan memberinya taufik kepada urusan yang paling benar dan paling baik untuknya.*”⁴⁸

Dalam musyawarah, akan ditentukan tugas dan peran masing-masing jamaah selama *khuruj* tersebut. Siapa yang mendapatkan posisi sebagai amir jamaah, penanggung jawab *bayān*, *ta’lim*, *taqrir*, *jaulab*, *khidmat*, *mudhakarab*, *klususi*, dan sebagainya akan ditentukan pada saat musyawarah.

Kegiatan penting lainnya adalah *ta’lim wa ta’allum* (mengajar dan mempelajari).⁴⁹ *Ta’lim wa ta’allum* bertujuan untuk memasukkan *nūr kalāmullah* (cahaya ilmu dan pemahaman al-Qur’an) dan *nūr sabda rasulullah* (cahaya ilmu dan pemahaman dari hadis dan sunnah) untuk meningkatkan gairah beramal.⁵⁰ Salah satu jamaah akan duduk di hadapan jamaah lain dan membacakan kitab-kitab seperti *Fadbilah Amal*, *Hikayat Shabat*, *Fadbilah Zakat*, dan lain sebagainya secara jahar dan didengarkan oleh jamaah lain. *Ta’lim* dilaksanakan sebelum shalat dhuhur selama dua setengah jam, serta dibacakan satu atau dua hadis langsung setelah wirid shalat dhuhur dan asar agar masyarakat setempat ikut mendengarkan.

Menjelang maghrib, sebagian dari jamaah berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengajak masyarakat untuk shalat berjamaah di masjid atau musholla sembari mengingatkan pentingnya taat kepada Allah.⁵¹ Kegiatan ini disebut *jaulab*. *Jaulab* dilakukan oleh seluruh Anbiya, Rasulullah sendiri amat sering

⁴⁷ An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah*, 181-182.

⁴⁸ Sulaiman bin Ahmad At-Tabari, *Mu’jam al-Ansat Li at-Tabari* (Kairo: Dār al-Haramain, 1415 H), 2573.

⁴⁹ Sayid Abu Hassan Ali an Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas*, hal 236.

⁵⁰ An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah*, 187.

⁵¹ Sayid Abu Hassan Ali an Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas*, 234.

melakukan jaulah sehingga dikatakan bahwa seandainya telapak kaki beliau diberi tinta merah maka merahlah seluruh jalanan di kota Makkah, karena tak ada satupun jalanan yang tidak beliau lalui. Salah satunya adalah rumah Abu Jahal yang tidak pernah bosan didatangi walaupun selalu ditolak.⁵² Beliau menjelaskan keutamaan mengingatkan manusia kepada kebaikan dalam suatu hadis yang berbunyi:

“*Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya, serta penghuni langit dan bumi, hingga semut dalam lubangnya, bahkan ikan-ikan pun bershalawat kepada orang yang menunjukkan kepada manusia.*”⁵³

Sementara jamaah lain melakukan *jaulah*, sebagian lainnya bertahan di masjid dan mengadakan *taqrir* sambil menyambut masyarakat yang datang. *Taqrir* adalah pembicaraan mengenai iman dan amal saleh untuk lebih menguatkan dan menumbuhkan semangat dalam beragama.⁵⁴ Penanggung jawab *taqrir* terus mengulang-ulang berbagai bukti kebesaran Allah hingga maghrib tiba.

Setelah maghrib diadakan *bayān*, yaitu suatu majelis penerangan untuk menjelaskan maksud dan tujuan usaha tablig, agar bagaimana setiap orang mempunyai kerisauan dan pikir umat dalam hati. Di penghujung *bayān* dilakukan *tasykil*, mengajak masyarakat untuk meluangkan waktunya dan mengorbankan harta serta jiwanya di jalan Allah.⁵⁵ *Bayān* juga dilaksanakan setelah shalat subuh.

Sebelum tidur para jamaah berkumpul, membentuk halaqah dengan formasi lingkaran untuk mengadakan *mudhākarah*. Dalam *mudhākarah* tersebut jamaah diingatkan kembali tentang adab-adab maupun akhlak yang penting untuk diamalkan sehari-hari, termasuk hal-hal remeh seperti adab makan, adab buang air, adab minum, dan sebagainya yang sering dilupakan. Selain itu diajarkan pula adab-adab saat melaksanakan *khuruj*. Salah satunya disebut sebagai 28 ushul-ushul dakwah yang rinciannya sebagai berikut:

⁵² An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah*, 158.

⁵³ At-Tirmidhī, *Jāmi' At-Tirmidhī*, 996.

⁵⁴ Sayid Abu Hassan Ali an Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas*, 236.

⁵⁵ Ibid, 231-232.

- a. Empat hal yang diperbanyak: dakwah, ibadah, *ta'lim*, dan khidmat.
- b. Empat hal yang dikurangi: makan, tidur, keluar dari masjid, dan berbicara yang sia-sia.⁵⁶
- c. Empat hal yang dijaga: taat kepada pimpinan, mendahulukan *amal ijtimā'i* daripada *amal infirādi*, kehormatan masjid, dan sabar.
- d. Empat hal yang harus ditinggalkan: mengharap kepada makhluk, meminta kepada makhluk, boros, dan ghosob.
- e. Empat hal yang tidak boleh disentuh: politik, khilafiyah (perbedaan pendapat), aib masyarakat, dan status sosial.
- f. Empat hal yang didekati: ulama, ahli dzikir, penulis kitab, dan juru dakwah.
- g. Empat hal yang dijauhi: merendahkan, mengkritik, menolak pemberian, dan membanding-bandingkan.⁵⁷

Pendanaan *khuruj* ditanggung pribadi masing-masing, ketika musyawarah, tiap jamaah menginfakkan uang untuk digunakan selama *khuruj*. Uang yang terkumpul kemudian dikelola oleh salah satu jamaah untuk makan, transportasi, maupun kebutuhan lainnya. Tugas ini disebut *khidmat*. Penanggung jawab *khidmat* melayani kebutuhan-kebutuhan primer jamaah sebagai manivestasi dari sifat *ikrām al-muslimin* yang sangat dianjurkan oleh Allah. Dalam surah al-Hasyr ayat 9 disebutkan:

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (*Anshar*) sebelum (*kedatangan*) mereka (*Muhajirin*), mereka (*Anshar*) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (*Muhajirin*). Dan mereka (*Anshar*) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (*Muhajirin*); dan mereka mengutamakan (orang-orang *Muhajirin*), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

⁵⁶ Muhammad Manzoor Naomani, *Tabligh Jamaat*, dalam <http://tanjungmadina.blogspot.com/2006/12/tablighi-jemaat.html> (27 Mei 2012).

⁵⁷ An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah*, 77.

Sebelum kembali ke rumah masing-masing, para jamaah yang *khuruj* diberikan wejangan terakhir yang dinamakan *bayān tanggub* atau *wafsi*. Dalam *bayān* tersebut diterangkan bahwa selesainya *khuruj* kali ini bukan berarti ia telah berakhir, namun hanya ditangguhkan hingga *khuruj* berikutnya. Selain itu juga ditekankan untuk menghidupkan *amal maqāmi* (kerja tempatan).⁵⁸

Khuruj hanyalah sepersepuluh dari kegiatan lainnya. Tiga hari dari sebulan, empat puluh hari dalam satu tahun, dan 4 bulan seumur hidup. Sisanya adalah program tempatan untuk menghidupkan agama di rumah dan kampung sendiri. Namun *khuruj* merupakan program latihan, melatih seseorang untuk berkorban di jalan Allah, agar bisa dipraktekkan sepanjang hayat.⁵⁹

Analisis terhadap Alasan *Khurūj* sebagai Syarat Pernikahan

Islam sebagai satu-satunya agama yang benar disisi Allah, memiliki corak dan karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan agama-agama lain. Diantaranya adalah kesempurnaan syariat, yaitu hukum yang mengatur segala aspek kehidupan penganutnya, termasuk hal-hal yang paling rinci sekalipun seperti adab makan, minum, bersuci, dan sebagainya. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat tiga yang berbunyi:

“Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

Kesempurnaan agama tersebut berjalan beriringan dengan tujuan diutusnya Nabi Muhammad ke dunia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda:

*“Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak.”*⁶⁰

⁵⁸ Sayid Abu Hassan Ali an Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas*, 232.

⁵⁹ Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 3*, 147-148.

⁶⁰ Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrā*, Juz X (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 323.

Kesempurnaan hukum dan akhlak dalam agama Islam ini terlihat jelas dalam hukum-hukum perkawinan, di mana Allah serta Rasul-Nya berhasil menetapkan aturan begitu lengkap, namun tidak melepaskan unsur-unsur akhlak kemanusiaan di dalamnya.

Sebut saja misalnya aturan perjanjian nikah beserta mahar dalam hukum perkawinan Islam, yang merupakan sebuah revolusi luar biasa pada zaman jahiliyah dahulu, dimana mereka sebelum kedatangan Islam sangat merendahkan pihak perempuan. Allah menggambarkan buruknya kebiasaan tersebut dalam surah An-Nahl ayat 58-59 sebagai berikut:

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, bitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Imam Qurthubi mengatakan bahwa lafaz *zalla wajhuhu muswaddan* (menghitam wajahnya) adalah suatu kinayah yang berarti duka cita dan kesedihan, karena dalam bahasa Arab apabila ada seseorang yang tertimpa sesuatu yang ia benci maka dimetaforakan dengan istilah “menghitam wajahnya”. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu memiliki anak perempuan merupakan sesuatu yang sangat dibenci dan menjadi aib bagi sang ayah.⁶¹

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebelum kedatangan Islam wanita adalah spesies yang tingkatannya jauh di bawah laki-laki. Namun pasca munculnya Islam beserta adanya aturan tentang mahar dan perjanjian nikah, Allah memberikan wanita wewenang yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangganya, sekaligus meninggikan derajat mereka. Pertama yaitu hak untuk menuntut kesungguhan dengan mahar, dan kedua adalah hak untuk menuntut kesetiaan berupa perjanjian nikah.

Salah satu wujud penuntutan kesungguhan serta kesetiaan ini terlihat dalam pensyaratan *khuruj* sebelum pernikahan, di mana calon istri atau mertua tersebut meminta calon menantu atau suami

⁶¹ Muhammad ‘Ali As-Sābūni, *Safīyah al-Tafāsīr*, 121.

mereka untuk menunjukkan kesetiaannya dulu kepada Allah dengan cara melakukan *keburij*.

Selain argumen tersebut, para pelaku pun menyebutkan dua alasan lain yang melatar belakangi disyaratkannya *keburij* sebelum pernikahan itu. Kedua alasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan iman untuk bekal utama pernikahan

Alasan pertama disyaratkannya *keburij* sebelum pernikahan adalah untuk memperkuat iman pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan menurut keyakinan mereka *keburij* merupakan salah satu sarana yang ampuh untuk meningkatkan iman, sedangkan iman tersebut merupakan bekal utama manusia dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat. Maka dari itu sangat penting bagi calon suami untuk memperkuat bekal imannya terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan.⁶²

Dalam teori iman sendiri disebutkan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk menambah iman, pertama yaitu menuntut ilmu, kedua adalah merenungi kebesaran Allah dalam berbagai ciptaan-Nya, dan ketiga bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal saleh.

Menuntut ilmu dapat memperkuat iman karena ilmu adalah wasilah yang mampu membawa seseorang untuk mengetahui hukum-hukum Allah dan melaksanakannya. Sedangkan merenungi kebesaran Allah dalam berbagai ciptaan-Nya bisa membimbing manusia untuk menyadari betapa hebatnya kekuasaan Allah serta menambah keyakinannya, sehingga membuat dirinya lebih semangat dalam beribadah. Hingga pada akhirnya ketaatan dan amal ibadah yang dihasilkan dari ilmu serta perenungan seseorang atas kebesaran Allah itulah yang menambah imannya.⁶³

Walaupun demikian, ada satu kelemahan besar di balik alasan pertama ini. Kelemahan tersebut yaitu jika memang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan iman semata, mengapa harus dengan *keburij*? Bukahkah selain itu masih

⁶² Ainur, *Wawancara*, Amuntai, 3 Mei 2012.

⁶³ Abdurrazāq bin Abdul Muhsin Al-Badr, *Ziyādab al-Īmān wa Nuqsānubu wa al-Istisna' Fib* (Riyadh: Maktabah Dār al-Qalam wa al-Kitāb, 1996), 213.

banyak amalan yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan iman? Contoh mudahnya adalah ibadah haji, yang mana dari ibadah tersebut seseorang bisa mengetahui perjalanan kenabian secara langsung, merenungi kebesaran Allah yang luar biasa di Kakbah al-Mukarromah, sekaligus mengamalkan rukun Islam kelima serta berbagai amalan yang menyertainya. Apabila dipandang dari perspektif ini, maka terlihat bahwa ibadah haji lebih ampuh daripada *khuruj* dalam meningkatkan iman. Namun bagi *Jama'ah Tabligh*, *khuruj* memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan ibadah amaliah lainnya, terutama karena unsur dakwah yang ada dalam *khuruj* tersebut.

Salah satu ibadah yang paling utama, sekaligus sebagai ciri khas umat Nabi Muhammad yang bergelar *khair ummah* adalah dakwah. Rasulullah menjelaskan keutamaan dakwah dalam suatu hadis yang berbunyi:

*“Barangsiapa yang menyeru/mengajak (orang lain) kepada kebaikan hingga orang lain tersebut melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan pahala dakwah ditambah pahala yang seperti pahala dari orang yang mengikutinya, yang hal itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun, dan barangsiapa yang mengajak kepada perbuatan buruk hingga orang tersebut mengerjakannya, maka dia akan mendapat dosa dari ajakannya serta dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya, yang hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun.”*⁶⁴

Selain itu bentuk ibadah lain yang sangat besar manfaatnya adalah berjihad dalam pengertian mengorbankan diri dan harta di jalan Allah. Keutamaan jihad dalam bentuk ini dikemukakan dalam surah al-Anfal ayat 74:

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia.”

Jama'ah Tabligh mengombinasikan kedua ibadah tersebut dalam bentuk *khuruj*, sebagai salah satu bentuk amal saleh dan

⁶⁴ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.), 53.

berasaskan kepada kewajiban dakwah serta pentingnya pengorbanan untuk agama.

Hal ini menunjukkan bahwa *khuruj* yang merupakan salah satu bentuk ibadah adalah salah satu sarana untuk menambah iman. Namun ia berbeda dengan ibadah biasa yang tidak disertai dakwah, karena *khuruj* adalah melaksanakan ibadah serta mengajak orang lain untuk beribadah, sementara ibadah selain dakwah hanya untuk diri masing-masing.

Demikianlah keutamaan *khuruj* dibandingkan ibadah lainnya. Walaupun demikian, manusia tidak akan dapat menghitung-hitung ibadah apakah yang lebih ampuh dalam meningkatkan iman, karena hal tersebut adalah rahasia Allah. Maka dari itu bagi manusia yang terpenting adalah berlomba dalam usaha atas iman, bukan jumlah iman yang bertambah disebabkan ibadah-ibadah tertentu. Allah berfirman:

“Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (al-Baqarah: 148)

2. Mengisi masa muda dalam ketaatan kepada Allah

Alasan kedua, yaitu disebabkan anjuran tertib *Jama'ah Tabligh* yang menyarankan kepada para pemudanya untuk melaksanakan *khuruj* dalam masa yang panjang seperti empat puluh hari, empat bulan, dan seterusnya sebelum berumah tangga. Penganjuran tersebut disebabkan adanya kekhawatiran akan sulitnya seorang kepala keluarga yang mempunyai berbagai tanggung jawab besar di pundaknya untuk meninggalkan keluarganya demi melaksanakan *khuruj* dalam waktu yang lama. Berbeda dengan seorang perjaka yang masih muda dan bebas serta memiliki banyak waktu luang untuk itu.⁶⁵

Rasulullah menyatakan bahwa masa muda adalah salah satu nikmat Allah yang diprioritaskan pertanggung jawabannya pada hari kiamat. Beliau bersabda:

⁶⁵ Fityan, *Wawancara*, Amuntai, 2 April 2012.

“Tidak akan beranjak kaki anak Adam pada Hari Kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang 5 (perkara): Tentang umurnya dimana dia habiskan, tentang masa mudanya dimana dia usangkan, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia keluarkan dan tentang apa yang telah dia amalkan dari ilmunya.”⁶⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa masa muda merupakan suatu nikmat yang luar biasa sekaligus suatu tanggung jawab yang besar pula. Hal ini dikarenakan pada masa muda tersebut Allah memberikan kekuatan badan dan kecemerlangan pemikiran kepada manusia. Berbeda halnya dengan orang yang sudah berumur, walaupun para orang tua mungkin melampaui pemuda dari segi kedewasaan dan pengalaman, namun akibat faktor kelemahan jasad membuat mereka tidak mampu untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh para pemuda.

Selain kelebihan dari segi fisik, Allah juga memberikan ganjaran yang lebih istimewa terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pemuda. Keistimewaan tersebut diberikan karena dengan kondisi jasad yang lebih kuat daripada saat masa kanak-kanak atau tuanya, tentunya para pemuda memiliki resiko serta potensi yang lebih besar untuk bermaksiat. Maka apabila berhasil melewati masa tersebut dengan baik dan benar, mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar pula. Bahkan Allah menjanjikan kepada kaum muda yang berhasil taat kepada-Nya dengan naungan pada hari kiamat, dimana pada saat itu tidak ada naungan lain kecuali dari Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis berikut:

“Tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari dimana tidak ada naungan selain dari naungan-Nya yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, dua orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena-Nya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun ia berkata : sesungguhnya aku takut kepada

⁶⁶ Al-Tirmidhi, *Jāmi’ at-Tirmidhī*, 612.

*Allah, seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya dan seseorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga meneteslah air matanya.*⁶⁷

Hadis-hadis tersebut membuktikan bahwa alasan pemanfaatan masa muda sebagai pensyaratan *khurij* sebelum pernikahan adalah tepat dan bersesuaian dengan cita-cita Islam untuk melahirkan pemuda yang bermandikan cahaya iman serta amal saleh, sebagai penerus tongkat estafet *da'wah ilā Allah*. Allah mengingatkan tentangnya pentingnya kaderisasi ini dengan firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 9 yang berbunyi: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Kedua analisis di atas menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi latar belakangnya, *khurij* adalah perbuatan sangat baik untuk dilaksanakan, terlebih lagi sebelum pernikahan. Alasan-alasan tersebut bahkan boleh jadi lebih penting daripada sekedar kedewasaan yang menjadi latar belakang pembatasan umur dalam KHI. Dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan:

*“Untuk kemaslabatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”*⁶⁸

Buku Fikih Kompilasi menerangkan bahwa pasal tersebut disadur dari kitab *Ahwāl ash-Shakhsyiyah*, yang mana pada kitab tersebut dijelaskan bahwa batas minimal kedewasaan seorang laki-laki adalah umur 18 tahun, karena pada usia-usia itu ia sudah mampu untuk berketurunan. Sedangkan anak perempuan memiliki batas minimal yang lebih cepat dibandingkan laki-

⁶⁷ Bukhāri, *Sabih Bukhāri*, Juz I, 133.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam.

laki.⁶⁹ Selain itu, Sayyid Sābiq dalam kitab Fikih Sunnah menerangkan bahwa pendapat masyhur mengenai usia minimal baligh adalah 19 tahun.⁷⁰ Kedua kitab inilah yang menjadi rujukan utama pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Rasulullah sendiri mengatakan bahwa hal terpenting yang harus dimiliki sebelum pernikahan adalah *bā'ah* (menikah dengan berbagai macam persiapannya). Beliau bersabda:

*“Wahai sekalian para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu bā'ah (menikah dengan berbagai macam persiapannya) hendak menikah karena menikah lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kebormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah hendaklah puasa karena puasa merupakan wija' (pemutus syahwat) baginya.”*⁷¹

Salah satu makna *bā'ah* adalah persiapan pernikahan. Maksudnya dalam hadis tersebut yaitu barangsiapa yang secara jasmaniah telah siap menikah, namun belum sanggup memenuhi persiapan-persiapan lain seperti mahar, nafkah, dan sejenisnya maka dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa merupakan salah satu media untuk menahan nafsu.⁷² Oleh karena itu dapat dipahami bahwa titik tekan hadis ini terletak pada pentingnya persiapan sebelum pernikahan.

Hal ini menunjukkan bahwa *khuruj* serta batasan minimal umur yang menjadi syarat pernikahan merupakan hal yang sangat baik untuk dipenuhi. Namun, *khuruj* yang berlandaskan kepada penguatan iman dan amal tentu merupakan persiapan yang lebih penting daripada batasan minimal umur yang hanya didasarkan kepada faktor kedewasaan seseorang. Allah berfirman:

“(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerabkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala

⁶⁹ Tim, *Fiqih Kompilasi* (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010), 19.

⁷⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, 282.

⁷¹ Imam An-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī* Juz VI (Suria: Maktab al-Matbū'at al-Islāmiyyah), 57.

⁷² Abu Zakariya an-Nawawi, *Sharh an-Nawawi 'Alā Muslim* (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth al-'Arabī, 1392 H), 172.

pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah: 112)

Analisis Hukum Islam terhadap *Khurūj* sebagai Syarat Pernikahan

Dalam teori fikih tidak pernah ada pembahasan mengenai syarat nikah dari pihak istri atau mertua yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan. Kajian fikih yang paling mendekati hal ini adalah mahar yang seyogyanya harus dipenuhi sebelum akad nikah, atau perjanjian pernikahan. Namun *khurūj* yang menjadi syarat nikah di sini bukanlah termasuk mahar maupun perjanjian pernikahan, karena ia bukanlah sesuatu yang memiliki nilai secara materi. Ia juga harus dilaksanakan sebelum pernikahan, berbeda dengan perjanjian pernikahan yang berlangsung saat berjalannya pernikahan dan bisa menjadi alasan permintaan cerai jika terjadi pelanggaran.

Oleh karena itu kasus tersebut akan dianalisis melalui dua perspektif yang berbeda, yaitu mahar dan perjanjian nikah.

1. *Khurūj* sebagai syarat nikah dalam perspektif mahar

Mahar adalah suatu pemberian yang menjadi hak seorang istri dari suaminya atas sebab adanya akad nikah serta hubungan badan antara keduanya.⁷³ Pengertian tersebut disadur dari salah satu ayat yang menjadi dasar hukum mahar itu sendiri, di mana dalam ayat tersebut disebutkan bahwa mahar adalah kewajiban dari Allah, dan harus diberikan secara sempurna apabila pihak perempuan sudah memiliki status sebagai seorang istri yang didapatkan setelah akad, serta hubungan seksual.⁷⁴ Dalil tersebut yaitu surah an-Nisā’ ayat 24 yang berbunyi:

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan

⁷³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 6759.

⁷⁴ Muhammad ‘Ali As-Sābūni, *Safwah al-Tafsīr*, Juz I, 237.

mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Islam memberikan kebebasan kepada kedua pihak untuk memutuskan apakah mahar harus berbentuk materi ataupun non-materi, namun ada beberapa syarat tertentu untuk masing-masing bentuk tersebut.

Apabila mahar adalah berupa materi, maka syarat-syaratnya adalah bernilai, halal, dimiliki secara keseluruhan, serta jelas keberadaannya.⁷⁵ Sedangkan apabila mahar tersebut berbentuk non-materi, maka disyaratkan ia haruslah sesuatu yang biasa diberi upah untuk itu.

Berdasarkan teori pengertian serta bentuk mahar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat nikah, terutama yang berbentuk *khuruj*, dari segi hukum tidak dapat dipersamakan dengan mahar. Hal ini dikarenakan *khuruj* adalah suatu ibadah murni dan tidak mungkin untuk meminta upah dari mengerjakannya. Berbeda dengan mahar yang harus merupakan suatu yang bernilai. Oleh karena itu ia sama sekali tidak bisa dimasukkan dalam kategori mahar non-materi, apalagi mahar materi.

2. *Khuruj* sebagai syarat nikah dalam perspektif perjanjian nikah

Dalam literatur fikih klasik, perjanjian nikah disebut dengan istilah “Persyaratan dalam Pernikahan” dengan maksud yang sama, yaitu sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain dengan tujuan tertentu, sedangkan syarat-syarat tersebut diikatkan dengan pelaksanaan ijab qabul.⁷⁶

Keabsahan pelaksanaan perjanjian nikah ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah yang berbunyi:

*“Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan”.*⁷⁷

Pada dasarnya, para pihak bebas untuk membuat perjanjian apapun, namun yang secara hukum wajib dipenuhi

⁷⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 87-88.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz IX, 6540.

⁷⁷ Bukhāri, *Sahih Bukhari*, Juz III, 191.

suami hanyalah syarat yang berlandaskan kepada tujuan pernikahan serta tidak menyalahi syariat, seperti syarat menggauli istri dengan baik, memberikan belanja, pakaian dan tempat tinggal yang pantas, tidak mengurangi sedikitpun hak-haknya dan memberikan bagian yang sama kepadanya dengan istri-istrinya yang lain jika dipoligami, dan lain sebagainya.⁷⁸ Kemudian apabila poin dalam perjanjian perkawinan dipenuhi, dihubungkan dengan *khuruj* sebagai syarat nikah, maka akan memunculkan kesimpulan-kesimpulan berikut:

- a. Secara pengertian, *khuruj* yang pensyaratannya dilakukan ketika peminangan dan tanpa diikatkan dengan akad nikah⁷⁹ bukan termasuk perjanjian nikah. Selain itu *khuruj* juga dilaksanakan sebelum dilakukannya pernikahan, sedangkan perjanjian nikah pemenuhannya adalah pasca akad. Hal ini dikarenakan esensi dari perjanjian nikah itu sendiri yaitu agar sang istri memperoleh bukti kesetiaan dari suaminya, sehingga jika suatu hari sang suami melanggar perjanjian tersebut, maka ia berhak mengajukan gugatan perceraian.⁸⁰
- b. Hal yang menarik dari perjanjian nikah ini adalah dasar hukumnya yang menggunakan lafadz “syarat”, sedangkan perjanjian dalam bahasa Arab adalah *al-wa’d*. Makna syarat itu sendiri dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dibutuhkan untuk mewujudkan sesuatu yang lainnya.⁸¹ Dalam bahasa Inggris, salah satu kata yang maknanya senada dengan syarat adalah “*requirement*”, yang artinya yaitu “*something that you must have in order to do something else*”.⁸² Sementara dalam bahasa Indonesia, lafadz syarat dalam bahasa Arab telah diserap dan diindonesiakan, yang mana definisinya adalah segala sesuatu yg perlu untuk menyampaikan suatu maksud.⁸³ Dengan

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnab*, Juz II, 33

⁷⁹ Fitriana, *Wawancara*, via Facebook, 13 Juni 2012

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 51.

⁸¹ Fr. Louis Ma’luf al-Yassu’i dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu’i, *al-Munjid* (Beirut: Dār al-Masyriq, 2002), 372.

⁸² A S Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* (Oxford University Press, 2006), 1241.

⁸³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1402.

demikian dapat dipahami bahwa syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan sesuatu lainnya, oleh karena itu secara definitif, makna *khuruj* lebih cenderung kepada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dibandingkan perjanjian nikah yang pemenuhannya dilaksanakan pasca akad.

- c. Perjanjian perkawinan wajib dipenuhi apabila tidak menyalahi syariat dan sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. *Khuruj* sendiri walaupun tidak memiliki hubungan langsung terhadap perkawinan, namun ia memiliki peran besar dalam membangun karakter calon suami sebagai kepala keluarga, karena *khuruj* adalah salah satu bentuk dakwah sebagai usaha untuk perbaikan iman dan amal.⁸⁴ Oleh karena itu secara tidak langsung ia sangat bermanfaat kepada keluarga. Allah pun sangat menekankan kepada setiap orang beriman untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Hal tersebut tertulis dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa ketika ditilik melalui perspektif perjanjian perkawinan, *khuruj* sebagai syarat nikah adalah sah karena keselarasannya dengan dasar hukum serta syarat perjanjian perkawinan berupa kesesuaiannya terhadap tujuan pernikahan serta tidak menyalahi syariat.

Penutup

Alasan yang melatarbelakangi persyaratan *khuruj* dalam pernikahan anggota *Jama'ah Tabligh* di Desa Pakapur Amuntai Kalimantan Selatan adalah untuk meningkatkan iman untuk bekal

⁸⁴ Fitriana, *Wawancara*, via Facebook, 13 Juni 2012.

utama pernikahan serta memanfaatkan masa muda untuk menumbuhkan sifat patuh terhadap perintah maupun larangan Allah, sangat selaras dengan anjuran Nabi Muhammad untuk mengembangkan iman serta mengisi masa muda dengan ketaatan kepada Allah.

Pada dasarnya, *khuruj* sebagai syarat nikah dalam kasus pernikahan anggota *Jamā'ah Tabligh* di Desa Pakapuran Amuntai Kalimantan Selatan ini tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita atau memenuhi mengadakan perjanjian pernikahan di antara mereka. Namun jika dilihat dari perspektif perjanjian pernikahan, terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam dasar hukum serta syarat perjanjian pernikahan. Oleh karena itu persyaratan *khuruj* tersebut tidak dilarang secara hukum.

Daftar Pustaka

- A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, 2006.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakabat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Aziz, *Varian-Varian Fundamentalisme di Indonesia*, Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Abdurrazāq bin Abdul Muhsin Al-Badr, *Ziyādah al-Īmān wa Nuqsānuhu wa al-Istisna' Fih*, Riyadh: Maktabah Dār al-Qalam wa al-Kitāb, 1996.
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhāj Al-Muslim*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2004.
- Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 3*, Bandung: Khoiru Umat, 2008.
- Abu Zakariya an-Nawawi, *Sharh an-Nawawi 'Alā Muslim*, Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth al-'Arabī, 1392 H.
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Riyadh: Bait al-Afkār ad-Dauliyah, 1998.
- Ahmad Musta'ien, *Wawancara* via Facebook, 19 Mei 2012
- Ainur, *Wawancara*, Amuntai, 3 Mei 2012

- Al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Boulaq: al-Matba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1312 H.
- Al-Tirmidhī, *Jāmi' at-Tirmidhī*, Mesir: Mustafa al-Babiyilhalbi, 1968.
- Alwin Tanjung, *Tabligh Jamaat*, dalam <http://tanjungmadina.blogspot.com/2006/12/tabligh-jamaat.html> (27 Mei 2012)
- An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khurūj fī Sabilillah*, Bandung: Pustaka al-Ishlah, tt.
- At-Tirmidhī, *Sunan at-Tirmidhī*, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1998.
- Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003
- Bukhāri, *Sahīh Bukhāri*, Boulaq: al-Matba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H.
- Fitrina, *Wawancara*, 11 Desember 2011
- Fityan, *Wawancara*, Amuntai, 2 April 2012
- Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu'i, *al-Munjid*, Beirut: Dār al-Masyriq, 2002.
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hidayatullah.com, *Berkelana Menebar Rahmat*, artikel dalam terbitan bulan oktober 1999, sebagaimana dikutip dalam <http://media.isnet.org/islam/Etc/Tabligh3.html> (27 Mei 2012)
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Imam an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, Suria: Maktab al-Matbū'āt Al-Islāmiyyah.
- Jamaah Tabligh, http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh
- Muhammad ‘Ali As-Sābūni, *Safwah at-Tafāsir*, Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Muhammad Manzoor Naomani, *Tabligh Jamaat*, dalam <http://tanjungmadina.blogspot.com/2006/12/tablighi-jemaat.html> (27 Mei 2012)
- Muhammad Zakariyya, *Himpunan Kitab Fadhibah Amal* (Bandung: Pustaka Ramadhan, TT), 345-346
- Rikza Maulan, *Perumpamaan Kaum yang Melanggar Perintah Allah SWT*, dalam

- <http://rikzamaulan.blogspot.com/2010/04/perumpamaan-kaum-yang-melanggar.html> (28 Mei 2012)
- Rizal Ibnu Makmur, *Hadits Tentang Mengorbankan 1/10 Waktu untuk Dakwah!*, dalam <http://palangiran.blogspot.com/2012/05/hadits-tentang-mengorbankan-110-waktu.html> (28 Mei 2012)
- Sayid Abu Hassan Ali an Nadwi, *Sejarah Maulana Iyas*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath Li al-Plām al-‘Arabiy, 1999.
- Sulaiman bin Ahmad at-Tabari, *Mu’jam al-Amsat Li at-Tabari*, Kairo: Dār Al-Haramain, 1415 H.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Seputar Jamaah Tabligh, dalam <http://kburuj.tripod.com/> (17 Mei 2012)
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta; CV Anda Utama, 1993.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun, *The Encyclopaedia of Islam*, Leiden: Brill, 2000.
- Tim Penyusun, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Tim, *Fiqh Kompilasi*, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010.